



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh AHMAD ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Mei 2010

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad  
NIM : C 51206002  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Khitbah Via Entertainment

(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2010

Saya yang menyatakan,



Anmad

C 51206002





4. Tata Cara Peminangan.....	32
5. Akibat Hukum Khitbah .....	41
6. Hikmah Khitbah .....	43
<b>B. Fenomena Seputar Khitbah .....</b>	<b>43</b>
1. Perantara dalam pinangan.....	45
2. Sarana Perjodohan .....	45
<b>BAB III REALITY SHOW TAKE ME OUT INDONESIA .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Take Me Out Indonesia .....</b>	<b>49</b>
1. Profile Take Me Out Indonesia .....	49
a. Sejarah Singkat .....	49
b. Penanggung Jawab Acara .....	50
c. Latar Belakang.....	52
d. Tujuan .....	53
e. Persyaratan.....	53
f. Rekrutmen Peserta.....	54
g. Hubungan Penyelenggara dan Peserta.....	55
h. Pembawa Acara Take Me Out Indonesia .....	55
i. Prosedur Pelaksanaan .....	56
j. Take Me Out Indonesia Putaran Pertama .....	59
2. Dibalik Layar Take Me Out Indonesia.....	62

<b>BAB IV ANALISA KHITBAH DALAM ACARA REALITY SHOW TAKE ME OUT INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
A. Analisa Konsep Acara Reality Show Take Me Out Indonesia .....	66
B. Analisa Khitbah Dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesi .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga adalah suatu harapan dan niat yang wajar dalam diri setiap manusia. Dengan berkeluarga akan lahir generasi-generasi baru sebagai penerus kehidupan dan peradaban umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dalam rangka menciptakan kemakmuran sehingga apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia.<sup>1</sup>

Sebagai Agama *Rahmatan lil'Ālamin*, Islam paham betul akan keinginan dan kebutuhan umatnya yang ingin mendirikan sebuah keluarga. Oleh karenanya dalam Islam disyari'atkan perkawinan. Melalui perkawinan sebuah keluarga bukan hanya menjadi alat pencetak keturunan dari hubungan dua orang yang berlainan jenis kelamin, akan tetapi juga sebagai alat mempersatukan orang tua dan anak-anaknya dalam suatu bangunan rumah tangga.

Urgensi perkawinan itu sendiri tercermin dalam arti perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

---

<sup>1</sup> Jurjawi, al-, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Singapura: Haramain, Juz.II,tt),7







bertemu kenalan baru, keterbatasan untuk saling mengenal, terlebih untuk tahap yang lebih serius.

Tidak sedikit pula seseorang bertemu dengan calon pasangannya secara natural-sendirinya tanpa ada rencana terlebih dahulu. Meski tidak terlalu intens namun berkualitas, pertemuan semacam ini tidak jarang menghasilkan kecocokan diantara keduanya untuk kemudian mereka bisa saling mengutarakan isi hatinya masing-masing atau bahkan menyatakan kehendaknya untuk menuju ke tahap yang lebih serius-pernikahan.

Di lain pihak, ada juga orang tua yang memilihkan jodoh untuk anak-anaknya layaknya kisah Siti Nurbaya. Dalam hal ini orang tua terkesan agresif mencarikan jodoh untuk anaknya daripada anaknya sendiri. Bahkan seorang anak terkesan dipaksa untuk memilih jodoh pilihan orang tuanya yang bisa jadi berakibat pada pilihan orang tuanya tersebut tidak cocok dengan keinginan anaknya atau mungkin juga sebaliknya sang anak menyukai pilihan orang tuanya.

Adapula jodoh yang dipikirkan teman yang biasa dikenal di kalangan muda dengan istilah “mak comblang”. Baik dicarikan oleh orang tua ataupun oleh teman, tujuannya adalah sama, yaitu menjembatani seseorang menjalin cinta dengan lawan jenisnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Faridl, Miftah, *Rumahku Surgaku; Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Budi Handrianto (Ed.) (Jakarta: Media Insani, cet.I, 2005), 40







Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-skripsi yang berbicara seputar khitbah. Adapun beberapa skripsi tentang khitbah yang penulis temukan diantaranya: skripsi yang ditulis oleh Khadijah Nafis dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah khitbah di Desa Jragung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*", judul lainnya yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan khitbah; Studi Kasus Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan*" yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo, juga tulisan saudari Nur Ainiyah dengan judul "*Studi Komparatif khitbah Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i*".

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khadijah Nafis, bahasannya terletak pada hubungan setelah khitbah yang mengambil *case* di desa Jragung kecamatan Omben kabupaten Sampang. Penulis mengemukakan bahwa dasar hukum yang dipegangi masyarakat desa Jragung dalam hal hubungan setelah khitbah 90 % lebih berpegangan pada hukum adat, sekaligus dia juga menemukan kelemahan atau kekurangan pengetahuan masyarakat desa Jragung tentang aturan khitbah.<sup>17</sup>

Lain halnya dengan Edi Daru Wibowo, dalam skripsinya dia mencoba mengemukakan tentang praktek denda pembatalan khitbah dengan *case* di kecamatan Donorojo kabupaten Pacitan. Beberapa temuannya berisi pokok di

---

<sup>17</sup> Nafis, Khadijah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jragung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2006)









Indosiar yang penayangan perdananya pada 19 Juni 2009 pukul 21.00 WIB.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “khitbah via entertainment; tinjauan hukum Islam terhadap program reality show take me out Indonesia”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>25</sup>

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data-data dalam penelitian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data-data tentang acara “*reality show take me out Indonesia*”. Yaitu data tentang manajemen organisasi

---

<sup>24</sup> [www.takemeout-indonesia.com](http://www.takemeout-indonesia.com), diakses pada tanggal 16 Nopember 2009.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cet.IV, 2008),180



Adapun data-data sekunder diperoleh dari, skripsi, tesis, buku-buku bacaan, media masa cetak maupun elektronik, serta biro jasa-jodoh yang kesemuanya memiliki relevansi dengan topik penelitian serta memiliki validitas data yang akurat.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaksud adalah istilah lain untuk populasi dan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah situasi sosial yang berupa tempat, pelaku, dan aktivitas objek penelitian.<sup>27</sup> Situasi sosial yang dimaksud adalah lokasi penelitian reality show take me out Indonesia ini sendiri yang bertempat di DOM Ancol Jakarta. Sedangkan yang menjadi sampel adalah nara sumber, partisipan dan informan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud adalah para anggota tim kreatif serta para kontestan *take me out Indonesia*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Idealnya dalam sebuah penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan, yaitu observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan

---

<sup>26</sup> Ahmadi, Rulam, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005), 45

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 45

<sup>28</sup> *Ibid*, 50





pembuatan rekaman tayangan acara ini. Dimulai dari tempat pendaftaran dan audisi peserta yang bertempat di kantor *Fremmentlemedia Enterprises Indonesia* Jakarta, maupun persiapan lapangan yang dilakukan para operator transmisi Indosiar hingga pengambilan rekaman yang bertempat di DOM Taman Impian Jaya Ancol.

Melalui pengamatan ini diketahui keadaan sebenarnya yang terjadi dari pembuatan acara ini, termasuk situasi emosional para peserta. Selain itu, hasil pengamatan ini juga bisa digunakan penulis untuk mempertajam analisa tentang keberadaan unsur khitbah dalam acara *reality show take me out Indonesia*.

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif analisis, komparatif dan naratif. Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan konsep acara *reality show take me out indonesia* secara utuh, serta unsur-unsur hukum keluarga yang terkandung di dalamnya utamanya yang terkait dengan permasalahan khitbah. Selanjutnya terhadap paparan tersebut dilakukan analisa secara kritis untuk mendapat kesimpulan yang valid dan akurat.

Sedangkan untuk mengulas data-data yang menyangkut keberadaan acara "*reality show take me out Indonesia*" dari sisi latar belakang sejarah kemunculannya, tujuan diselenggarakannya, serta segala hal yang menyangkut produksi acara tersebut, maka digunakan pendekatan naratif, yaitu menyampaikan fakta-fakta terkait acara tersebut apa adanya seperti yang disampaikan oleh pihak produksi tanpa dilakukan perubahan-perubahan.

Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif untuk mengkomparasikan acara *reality show take me out Indonesia* ini dengan ajang cari jodoh yang telah lama berkembang di masyarakat baik berupa kontak jodoh maupun biro jodoh. Dengan demikian dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari beberapa ajang perjodohan tersebut untuk kemudian ditentukan mana yang paling kuat mengandung unsur khitbah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Menyusun sebuah karya tulis yang memenuhi aturan standar akademis sangatlah sulit. Untuk itu diperlukan sistematika pembahasan yang benar-benar matang. Dalam penelitian kali ini sistematika pembahasan yang kami susun adalah sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum Tentang Khitbah. Menguraikan pengertian khitbah dalam perspektif fiqih munakahat yang pembahasannya meliputi: pengertian khitbah atau peminangan, hukum khitbah, syarat-syarat khitbah, tata cara khitbah, akibat hukum khitbah, serta hikmah khitbah. Pada bagian selanjutnya dari bab ini dipaparkan pula fenomena khitbah yang terjadi di masyarakat yang diantaranya memaparkan memilih pasangan, perantara atau comblang, mencari jodoh lewat kontak dan atau biro jodoh.

Bab ketiga, *Reality Show Take Me Out Indonesia*. Yaitu penyajian hasil penelitian yang berisi gambaran program *reality show take me out Indonesia*. Bab ini berisikan Profile Take Me Out Indonesia yang meliputi :Sejarah Singkat, Penanggung Jawab Acara, Latar Belakang, Tujuan, Persyaratan, Rekrutmen Peserta, Hubungan Penyelenggara dan Peserta, Aturan Main *Reality Show Take Me Out Indonesia, Take Me Out Indonesia Season Pertama*. Selain itu berisi pemaparan dibalik layar *Take Me Out Indonesia*.

Bab keempat, Analisis. Analisis pertama berkaitan dengan gambaran keseluruhan acara *reality show take me out Indonesia*. Analisis kedua menyangkut segala hal tentang khitbah yang terkandung dalam segala unsur acara *reality show take me out Indonesia*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran kepada para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengikuti acara ini.











dimungkinkan terjadinya akad setelah peminangan tersebut dilakukan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, mengenai wanita yang boleh dan tidak menerima pinangan, berikut penjelasannya:

a. Karena Mahram

Ketentuan khitbah yang berkaitan dengan mahram, dalam hal jika wanita yang dipinang adalah mahramnya si laki-laki, maka ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Baik mahram sementara; seperti saudara perempuan istri, atau mahram untuk selamanya; seperti saudara perempuan kandung.<sup>16</sup>

b. Mu'taddah

Wanita yang sedang dalam masa iddah atau *mu'taddah* baik karena iddah wafat maupun iddah talak, baginya berlaku dua ketentuan yaitu ada yang boleh dikhitbah dengan syarat dilakukan secara *ta'riḍ*, dan ada yang tidak boleh dikhitbah baik dilakukan secara *ta'riḍ* maupun *taṣriḥ*. Adapun penjelasan beserta dalil-dalil secara rincinya sebagai berikut:

1) Iddah Wafat

Bagi wanita *mu'taddah* wafat dibolehkan menerima pinangan dalam masa iddah dengan ketentuan dilakukan secara *ta'riḍ*. Mereka tidak

---

<sup>15</sup> Adapun alasannya, peminangan pada dasarnya adalah *wasilah* atau perantara mencapai maksud-tujuan yaitu pernikahan. Dengan demikian jika tujuan yang hendak dicapai terlarang menurut syar'i maka perantaranya pun tidak dibolehkan, Zahrah, *al Syakhshiyah*, 30

<sup>16</sup> Sayyid Sābiq, *sunnah*, 463; Zahrah., *al-Syakhshiyah*, 31; Akram Ridla, *Qawaid Takwin*, 193; Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy*, 6497; 'Abdurrahman al-Sabuni, *Nizāmul Usroh wa Hillu Musykilātiha fi dlaw al-Islam*, (Beirut : Darul Fikr, 2001), 56

diperbolehkan menerima pinangan secara *taṣrīh*. Dalil dibolehkannya menerima pinangan secara *ta'riḍ*, telah disinggung dalam ayat 235 surat Al Baqarah yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

*Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati".<sup>17</sup>*

Al-Qurtubi dalam *al-Jāmi'ul Ahkām al-Qur'an*, menjelaskan bahwa maksud dari ayat diatas yaitu seorang laki-laki diperbolehkan meminang seorang wanita *mu'taddah* wafat dengan cara sindiran.<sup>18</sup>

## 2) Iddah Talak Raj'i

Para fuqoha sepakat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah talak Raj'i haram menerima pinangan. Keharaman ini berlaku untuk peminangan yang dilakukan secara *taṣrīh* maupun *ta'riḍ*. Adapun alasannya bahwa wanita dalam masa iddah talak raj'I status hukumnya sama seperti wanita yang terikat dalam perakawinan.<sup>19</sup> Dalam hal ini wanitapun boleh menjawabnya dengan *ta'riḍ*.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 39

<sup>18</sup> al, Qurṭubi, Muhammad ibn Ahmad al-Anṣāriy, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, ( Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid.IV, 1993), 124

<sup>19</sup> ibn, Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al Mughniy*, (Kairo: Hajr, cet.I, Juz.IX, 1989), 572

<sup>20</sup> *Ibid.*, 573





عن أبي هريرة أن رسول الله ص.م. قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى  
ينكح أو يترك.<sup>27</sup>

*Artinya: “Janganlah salah seorang diantara kalian meminang pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu menikah atau meninggalkannya”. (H.R. Nasai)*

*Menolak pinangan dengan jelas,* Dalam keadaan wanita yang dipinang menolak pinangan laki-laki yang pertama. Maka laki-laki yang lain boleh mengajukan pinangan. Ini dikarenakan belum ada ikatan apa-apa dengan peminang yang pertama.<sup>28</sup>

*Tidak memberikan jawaban yang jelas, tapi ada indikasi menyenangkan peminangan itu.* Keadaan ini sama seperti hukum pada keadaan yang pertama, yaitu laki-laki lain tidak boleh meminangnya. Demikian pendapat imam Ahmad.<sup>29</sup>

*Ragu-ragu antara menerima dan menolak.* Ketika terjadi keraguan antara menerima dan menolak pinangan pertama, terdapat dua pendapat dikalangan fuqoha. Pendapat pertama, tetap melarang laki-laki yang lain untuk meminangnya. Ini karena dinilai melangkahi peminang pertama. Pendapat

---

<sup>27</sup> al, Nasāiy, Abi Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasāiy; Hāsyiyah al-Imam al-Sandiy, Jalāluddīn al-Suyūṭī*, (Beirut: Dārul fikr, cet.I,jilid.III, Juz.VI, 1930), 73

<sup>28</sup> Zahrah, *al-Syakhṣiyah*, 33

<sup>29</sup> ibn, Qudamah, *al-Mughni*,568







عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي ص.م.: فأتاه رجل, فأخبره أنه تزوج امرأة من الأ  
 نصار, فقال له رسول ص.م.: أنظرت إليها؟, قال: لا, قال: فاذهب فنظر إليها, فإن في  
 أعين الأ نصار شيئاً.<sup>39</sup>

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: "pernah aku bersama Nabi, lalu datanglah seorang laki-laki hendak memberitahukan kepada nabi bahwa ia hendak menikah dengan salah seorang wanita dari kaum Anshar. Maka Nabi bertanya kepadanya: "sudahkan engkau melihatnya?" ia menjawab, belum. Maka beliau berkata: "Lihatlah! Karena di mata kaum Anshar ada sesuatu. (HR. Muslim, Nasai dan Thabrani).*

Dari beberapa hadits di atas, diketahui bahwa melihat perempuan yang sedang di pinang dibolehkan atau bahkan dianjurkan dalam Islam. Adapun hikmahnya adalah untuk memengikat cinta dan kasih sayang atas dasar kecocokan diantara keduanya sebagai bekal kelak berumah tangga.<sup>40</sup> Di samping itu, upaya ini juga dilakukan agar kedua belah pihak saling mengetahui baik buruknya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.<sup>41</sup>

Kebolehan ini juga berlaku bagi wanita. Seorang wanita boleh melihat laki-laki yang melamarnya. Hal ini diqiyaskan dengan kebolehan seorang

<sup>39</sup> al, Naisaburiy, Muslim ibn Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ( Beirut : Dārul Kutub ‘Ilmiyyah, cet.I, Juz V, 2004), 65

<sup>40</sup> Demikian penafsiran Imam ibn Qoyyim terhadap kalimat "*an-Yu'dama Bainakumā*" yang beliau artikan cocok, sesuai dan serasi..lihat, Istambuli,al-, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Terj. Ibn Ibrahim, *Tuhfah al-'Arūsy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet.XXV, 2007), 42

<sup>41</sup> Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh *al-A'masy* yang dikutip Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* dimana beliau berkata bahwa "*tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengenal, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu*", Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 464

laki-laki melihat wanita yang dilamarnya.<sup>42</sup> Bahkan hal ini lebih utama bagi wanita dibanding laki-laki. Alasannya laki-laki dapat meninggalkan wanita yang tidak disukainya, namun hal ini tidak mudah dilakukan oleh wanita.<sup>43</sup>

#### 1) Batasan Yang Boleh Dilihat

Seorang laki-laki *ajnabi* dilarang untuk melihat aurat seorang perempuan *ajnabiyah* kecuali dalam keadaan *darurah*.<sup>44</sup> Ini berdasarkan ke umuman lafad firman Allah surat An Nur ayat 30 yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

*Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya".<sup>45</sup>*

Selanjutnya ke umuman lafaz ini di takhṣis oleh ayat selanjutnya yaitu surat An Nur ayat 31 yang bunyinya:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Artinya : "Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat".<sup>46</sup>*

<sup>42</sup> Abu Ahmad, *Kode Etik*, 87

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Rida, Akram, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim. asāsul binā wa subul at-tahsīn*, (Kairo: Dāru at-Taujī', cet.I, 2004), 206

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354

<sup>46</sup> *Ibid*

















## 2. Sarana Perjodohan

*Sebagai* ajang pencarian jodoh yang dikemas dalam reality show serta ditayangkan di layar televisi bisa dibilang merupakan format yang baru dalam dunia entertainment tanah air. Akan tetapi sebagai fenomena ajang pencarian jodoh bisa dibilang bukan hal yang baru. Sebelum hadirnya acara take me out Indonesia, masyarakat Indonesia telah mengenal acara-acara atau sarana-sarana yang biasa digunakan seseorang untuk mencari jodohnya. Beberapa sarana perjodohan yang sempat penulis teliti diantaranya, yaitu:

### 1. Kontak Jodoh

Sesuai dengan namanya, acara ini merupakan ajang seseorang dalam mencari pasangan yang dia kehendaki. Adapun cara yang dilakukan sama halnya seperti seseorang yang memasang iklan di media massa cetak-koran. Informasi yang diberikan bisa dibilang cukup terbatas yaitu hanya meliputi nama, jenis kelamin, agama, usia, pekerjaan, sedikit deskripsi fisik dan nomor kontak-telepon.

Adapun kelanjutannya dari informasi yang telah diiklankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemilik iklan. Tidak ada penanggung jawab khusus maupun aturan khusus terlebih fasilitasi yang diberikan oleh pihak redaksi media massa yang bersangkutan kepada para pencari jodoh ini kecuali sebatas membantu mempublikasikannya di media massa cetak-koran.





administrasi tadi. Golongan yang ada terdiri dari umum, eksekutif, VIP dan tingkatan paling atas adalah excellent. Kelas-kelas ini pulalah yang membedakan hak yang diperoleh. Seperti contoh, kelas umum hanya berhak berkenalan dengan anggota sesama kelas umum. Sebaliknya, kelas eksekutif berhak berkenalan dengan kelas eksekutif lainnya juga dengan kelas umum, begitu seterusnya.

Tidak ada aturan main yang baku dalam biro jodoh, yang terpenting pihak pengelola jasa berusaha memperkenalkan anggotanya hingga cocok, maksimal hingga anggotanya mendapat pasangan dan menikah. Masa keanggotaan tetap berlaku baik bagi peserta yang masih mencari pasangan maupun bagi yang sudah menikah.





operasional, adalah para produser baik dari *FremantleMedia* maupun produser dari Indosiar.<sup>4</sup>

#### 1) FremantleMedia Indonesia

PT Dunia Visitama Produksi dikenal juga dengan *FremantleMedia* Indonesia yang berdiri sejak tanggal 1 November 1996. *FremantleMedia* Indonesia adalah sebuah rumah produksi yang telah memproduksi lebih dari 32 format untuk program televisi mulai dari *game shows*, *reality show*, drama dan program hiburan lainnya. Slogan *FremantleMedia* adalah *INSPIRING ENTERTAINMENT* (menyuguhkan hiburan yang dapat menginspirasi penontonnya).

Program acara yang telah di produksi oleh *FremantleMedia* Indonesia sampai dengan tahun 2009, kurang lebih sudah mencapai 6399 episode. untuk saat ini, program acara televisi yang diproduksi oleh fremantlemedia dan sedang ditayangkan di indonesia adalah *take me out indonesia* (indosiar, termasuk variannya '*take him out indonesia*', '*take a celebrity*' out dan 'the dating'), super family (antv) dan indonesian idol (rcti).

#### 2) Indosiar Visual Mandiri

Indosiar adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Stasiun televisi ini beroperasi di Jalan Damai 11 Daan Mogot, Jakarta Barat,

---

<sup>4</sup> Kusumowati, Rosalia, *wawancara*, Jakarta, 22 Maret 2010





#### d. Tujuan

Tidak jauh berbeda dengan latar belakang diadakannya acara ini, tujuan utama diadakannya acara *reality show take me out Indonesia*, yaitu agar para pria dan wanita single bisa menemukan pasangan. Lebih baik lagi jika bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan.

Berdasarkan informasi terakhir yang penulis dapatkan per 22 Maret 2010, tercatat sudah ada 168 pasangan. Meski dari mulai adanya acara ini belum ada peserta yang sampai menikah, akan tetapi, dari ke 168 pasangan ini, 50 % pasangan telah menyatakan siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan<sup>6</sup>

#### e. Persyaratan

Ada beberapa syarat dan ketentuan dalam acara ini yang harus dipenuhi oleh para peserta, diantaranya:<sup>7</sup>

- a. Pria dan Wanita ( Tidak sedang terikat hubungan pernikahan)
- b. Berusia 20-40 tahun
- c. Berdomisili di Indonesia
- d. Menyerahkan Fotocopi surat cerai (Jika pernah menikah)

---

<sup>6</sup> Kusumowati, Rosalia, *wawancara*, Jakarta, 22 Maret 2010,

<sup>7</sup> *Ibid*

- e. Menyerahkan fotocopi kartu identitas, fotocopi kartu keluarga, foto close up dan foto seluruh badan, mengisi formulir dan bersedia diselidiki jati dirinya.

- f. Rekrutmen Peserta

Acara ini diikuti para pria dan wanita *single* dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Sejak kemunculannya acara ini cukup banyak diminati oleh para pria dan wanita single. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar yang tercatat pada tahun 2009 sebanyak 5300 pendaftar. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan kuantitas pendaftar mencapai angka 8412.<sup>8</sup>

Selanjutnya, para pria dan wanita yang ingin terlibat dalam acara ini diharuskan mengikuti audisi. Audisi *Take Me Out* berlangsung cukup ketat, dengan tujuan dapat menggali potensi calon kontestan dan mengembangkan kreatif. Audisi dilakukan dalam beberapa tahapan proses, yaitu pengisian data diri kontestan, *interview* dan terakhir *video booth*. Sebanyak mungkin calon kontestan berbagi cerita kehidupan pribadinya yang menarik, terutama soal kisah asmara. Yang menjadi tim penilai adalah pihak *FremantleMedia* maupun Indosiar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kusumowati, Rosalia, *wawancara*, Jakarta, 22 Maret 2010

<sup>9</sup> [www.takemeoutindonesia.com](http://www.takemeoutindonesia.com). (17 Nopember 2009)





diikuti oleh para peserta baik para pria maupun wanita single berdasarkan konfirmasi terakhir dari pihak produser *fremmentlemedia* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) *Ada 3 Round yang dipergunakan untuk memperkenalkan pria single. Dalam setiap ronde para pria single diberi kesempatan untuk memperkenalkan profil diri, performance serta testimoni.*
- 2) *30 kontestan wanita berdiri di depan 30 podium dengan lampu menyala. Mereka akan memilih 1 orang pria berdasarkan penampilan, kepribadian, dan latar belakang hidupnya. Di setiap Round, para wanita berhak memilih atau menolak pria single. Jika memilih, mereka akan tetap menyalakan lampu podium. Jika tidak memilih, lampu podium dipadamkan.*
- 3) *Setelah 3 Round dilewati dan sejumlah lampu masih menyala, giliran pria single yang menentukan pilihan. Dia akan mengajukan pertanyaan kepada 3 wanita pilihan. Selanjutnya, pria single akan memilih satu wanita idaman.*
- 4) *Minggu depan, pasangan itu dihadirkan kembali. 100 Dewan Cinta akan memilih pasangan yang selama seminggu dinilai paling serius dan paling romantis. Pasangan terpilih, berhak lanjut ke Grand Final Take Me Out Indonesia.*

## 2) *Romantic Room*

Bagi pria yang mendapat pasangan akan diberi kesempatan untuk bisa berkenalan lebih mendalam di sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Mereka bisa ngobrol, nonton DVD, atau hal-hal lain sesuai hobi mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kusumowati, Rosalia, *wawancara*, Jakarta, 22 Maret 2010

<sup>12</sup> [www.takemeoutindonesia.com](http://www.takemeoutindonesia.com). (17 Nopember 2009)

### 3) *Chamistry Challenge*

Para pasangan akan diuji perihal kecocokan mereka sebagai pasangan dengan tantangan berupa games-games, atau bisa juga berupa pertanyaan psikologis yang menyangkut hubungan sepasang kekasih.<sup>13</sup>

### 4) *Dewan Cinta*

Dalam setiap episode akan dipilih 3 pasangan terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya yaitu special dating. Penilaian ini dilakukan oleh seratus juri independen yang biasa dikenal dengan dewan cinta.<sup>14</sup>

### 5) *The Dating*

Tiga pasangan terbaik dalam setiap episodanya berhak mengikuti special dating. Acara ini dikemas dalam program the dating take me out Indonesia. Acara ini dipandu oleh seorang host yaitu Mice Lucock. Para peserta selain bisa menikmati kencana impian mereka juga harus melewati challenge yang diberikan sebagai ujian kekompakan mereka sebagai pasangan. Bila pasangan tersebut merasa cocok, dan memilih untuk menereuskan perjalanan cinta mereka, maka akan lanjut ke tahap berikutnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

### 6) *Celebration of Love*

Tahap berikutnya yang harus dilalui oleh para pasangan yang memilih meneruskan cintanya adalah tahap semi final yang dikenal dengan istilah *celebration of love the finale*. Pada tahap ini diambil 16 pasangan terbaik dari setiap episode *take me out season pertama*. Selanjutnya mereka akan dikomentari kecocokan mereka oleh keluarga peserta sendiri juga oleh para dewan cinta.

Dari ke 16 pasangan ini diambil 6 pasangan terbaik untuk melangkah ke tahap final yaitu dikenal dengan nama *celebration of love the winner*. Seperti pada tahap sebelumnya, di sini para peserta juga dinilai kekolmpakan mereka sebagai pasangan kekasih oleh dewan juri yang telah ditentukan. Dan seperti biasa mereka juga dinilai oleh 100 dewan cinta. Dari 6 pasangan terbaik ini, kemudian disaring menjadi 3 pasangan juara. Ketiganya mendapat hadiah menarik dari penyelenggara, dan khusus untuk juara pertama mendapatkan hadiah special berupa uang tunai seratus juta rupiah.

#### j. *Take Me Out Indonesia Putaran Pertama*

Sejak penayangannya pada tanggal 19 juni 2009 hingga desember 2009, *take me out Indonesia putaran pertama* telah menghasilkan pasangan idola. Pasangan terbaik ini adalah hasil penyaringan pada tahap semifinal yang berjumlah 16













## BAB IV

### ANALISA KHITBAH DALAM ACARA REALITY SHOW TAKE ME OUT INDONESIA

#### A. Analisa Konsep Acara Reality Show Take Me Out Indonesia

*Take me out Indonesia* sebagai acara *reality dating show* pertama di Indonesia, menjadi fenomena baru dalam ajang pencarian jodoh dalam masyarakat. Kehadiran *take me out Indonesia* memberi nuansa baru dalam model perantara pencarian jodoh yang telah lama berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kesamaan sekaligus perbedaan antara *take me out Indonesia* dengan perantara yang lain pada umumnya. Dalam hal ini penulis mencoba mengkomparasikannya dengan jasa perantara biro jodoh. Beberapa persamaan sekaligus perbedaan yang berhasil penulis temukan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap biro jodoh akan penulis paparkan pada bab ini dengan analisa sebagai berikut:

1. Analisa Persamaan Konsep Acara Reality Show Take Me Out Indonesia dengan Biro Jodoh



#### a. Administrasi

Perekrutan anggota atau kontestan dalam acara take me out Indonesia tidak dikenakan biaya administrasi. Para peserta hanya diharuskan melengkapi persyaratan berupa mengisi kuesionar, serta berkas-berkas yang lain, termasuk foto, film, kaset video, yang semuanya telah ditentukan oleh pihak produser. Sedangkan dalam jasa biro jodoh, para anggotanya dikenakan biaya administrasi sesuai dengan kelas yang dipilih para anggotanya. Kelas-kelasnya dibagi kedalam empat tingkatan, yaitu tingkatan umum, eksekutif, VIP, dan excellent.

#### b. Rekrutmen

Dalam jasa perantara biro jodoh, rekrutmen anggota hanya didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan administrasi. Hal ini berbeda dengan rekrutmen kontestan dalam acara take me out Indonesia. Untuk bisa berpartisipasi dan menjadi kontestan dalam acara ini, para peserta harus melalui tahap seleksi berupa audisi yang cukup ketat. Audisi dilakukan dalam beberapa tahapan proses, yaitu pengisian data diri kontestan, interview, dan terakhir video both. Adapun yang menjadi tim penilai adalah pihak FremantleMedia dan Indosiar.

#### c. Tempat Kegiatan

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakan dan tujuan acara ini yaitu untuk mempertemukan para pria dan wanita single dengan calon pasangan

hidupnya, maka yang menjadi usaha pertama adalah mengenalkan anggota atau kontestan pria dengan anggota/kontestan wanita. Perkenalan ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan para anggota atau kontestan.

Dalam jasa perantara biro jodoh, pertemuan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai keinginan anggota. Bisa dilakukan dirumah pemilik jasa biro jodoh, restaurant, mall, dan tempat lainnya sesuai kehendak anggota. Sedangkan dalam acara take me out Indonesia, para kontestan dipertemukan dalam *set studio* yang antara para kontestan pria dan wanita belum pernah bertemu sebelumnya sehingga menjadi kejutan tersendiri bagi para kontestan.

#### d. Penggolongan atau Kelas

Sebenarnya tidak ada pengkelasan anggota yang dilakukan oleh jasa perantara biro jodoh, penggolongan yang dilakukan hanya berimplikasi pada service yang diberikan dalam wujud operasional selama tahap pengenalan anggota. Namun tidak salah juga jika dikatakan ada pengkelasan. Karena dalam prakteknya, anggota yang berasal dari kelas yang lebih rendah tidak bisa berkenalan dengan anggota dari kelas di atasnya. Sebaliknya, anggota dari kelas atas bisa berkenalan dengan anggota dari kelas yang ada dibawahnya.

Pemandangan ini tentunya berbeda dengan yang terjadi dalam penyelenggaraan reality show take me out Indoensia. Para kontestan yang telah



Keberlangsungan hubungan diantara mereka ditentukan oleh keajaiban yang terjadi di *set studi show*. Jika seseorang kontestan berhasil terpilih menjadi pasangan, maka berlanjutlah hubungan diantara mereka. Tapi, jika sebaliknya maka usaha untuk mendapatkan kenalan terlebih mendapat calon pasangan yang diidamkan tidak berhenti sampai disitu. Karena tidak menutup kemungkinan terjalin hubungan pertemanan di luar *set studio show take me out Indonesia*.

#### f. Tindak Lanjut

Bagi para anggota yang menggunakan jasa perantara biro jodoh yang merasa cocok dengan pasangannya itu, maka bisa berlanjut ketahap yang lebih serius baik dengan campur tangan pengelola atau dilakukan sendiri para pihak. Sedangkan jika tidak terjadi kecocokan, maka para pihak pengelola akan terus berusaha memperkenalkan para anggotanya sehingga bertemu dengan jodohnya. Adapun statusnya tetap menjadi anggota aktif.

Tindak lanjut bagi para kontestan yang terpilih menjadi pasangan pada saat *set studi show*, maka mereka berhak melaju ketahap berikutnya yaitu mendapat kencana impian yang diberikan penyelenggara melalui acara *the dating take me out Indoensia*. Dalam masa ini hubungan antara kontestan akan dipantau untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang terjadi. Bagi kontestan yang memilih meneruskan hubungannya maka berhak melaju ketahap final hingga pemilihan juara favorit sebagai pasangan cinta sejati *Take Me Out Indoensia*. Namun bagi

para pasangan yang menyerah di tengah jalan bisa mengakhiri hubungan atau memutuskan untuk sekedar berteman.

#### **g. Hiburan**

Salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari acara reality show take me out Indonesia adalah unsur hiburan. Kehadirannya merupakan bagian dari terobosan baru dalam format hiburan tanah air. Take me out mencoba memadukan dating show dengan reality show. Acara ini hasil kerjasama yang apik antara Frementlemedia dengan Indosiar.

#### **h. Hadiah**

Satu lagi yang membedakan take me out dengan jasa perantara biro jodoh adalah adanya hadiah bagi pasangan yang terpilih sebagai pasangan cinta sejati take me out Indonesia.

### **B. Analisa Khitbah Dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia**

#### **1. Analisa Terhadap Unsur Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia**

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan panjang lebar konsep khitbah menurut Hukum Islam-fiqih munakahat. Pembahasannya meliputi pengertian

khitbah, hukum khitbah, syarat-syarat khitbah, tata cara khitbah, akibat hukum khitbah, serta syarat khitbah.

Dari semua pembahasan itu bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa khitbah hanya merupakan sebuah pendahuluan pernikahan bukan akad pernikahan itu sendiri. Sedangkan definisi yang definitive atas khitbah itu sendiri berdasarkan rumusan definisi dengan beragam redaksi yang telah dikemukakan oleh para ulama mengerucut pada satu formula yaitu penyampaian kehendak untuk menikah yang diaplikasikan dengan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan tertentu yang dikehendaknya untuk menikah dengan cara yang sudah biasa di masyarakat.

Dalam praktek atau adat di masyarakat, khitbah di derivasi ke dalam beberapa istilah yaitu, peminangan, lamaran dan tunangan. Ketiga istilah ini memiliki substansi yang sama yaitu khitbah itu sendiri. Kebiasaan atau adat dimasyarakatlah yang menyebabkan timbulnya istilah-istilah tersebut. Hal ini bisa jadi merupakan interpretasi terhadap format khitbah itu sendiri yang tidak diatur secara khusus dalam fiqh. Dengan demikian, sangat memungkinkan munculnya khitbah dalam format baru sesuai dengan dialog yang terjadi antara masyarakat dengan budaya sekitarnya atau dengan budaya modern sekalipun.

Sebuah fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa keterikatan terhadap adat utamanya adat perkawinan dirasa menjadi sesuatu hal yang rumit dan memberatkan. Oleh karenanya tidak heran jika masyarakat di perkotaan tidak terlalu kentara

memegang adat termasuk dalam segala hal yang menyangkut pelaksanaan perkawinan. *Konsolidasi* yang terjadi dari hasil *interseksi* berbagai adat dan kebudayaan masyarakat telah memunculkan Konsensus baru menggantikan adat yang telah lama berkembang.

Konsensus yang muncul kemudian banyak dipengaruhi oleh dialog budaya antara *local culture* dengan *modern culture*. Semua ini menjadi sebuah keniscayaan dalam realita kehidupan masyarakat modern sebagai akibat arus informasi global yang tidak bisa dibatasi. Dalam kondisi seperti ini diperlukan respon yang realistis sekaligus kritis terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba merespon fenomena ajang perijodohan yang baru muncul dengan format reality show yang diklaim sebagai terobosan baru dalam dunia entertainment tanah air. Dalam menganalisa acara ini penulis mencoba menggunakan teori khitbah sebagai pisau analisis. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tentang acara ini serta landasan teori yang mengupas panjang lebar seputar khitbah, terdapat beberapa unsur khitbah dalam acara reality show take me out Indonesia, yaitu antara lain:

#### 1) Tujuan Penyelenggaraan

Adanya khitbah tidak bisa lepas dari syari'at perkawinan, karena khitbah merupakan pendahuluan perkawinan. Adapun hukum khitbah adalah mubah karena tidak ada dalil atau qaul ulama yang menyatakan lain terkait hukum

khitbah. Meskipun demikian, tidak berarti khitbah bisa digunakan untuk tujuan lain selain pernikahan. Oleh karenanya tidak heran jika Abu Zahrah tidak memperbolehkan adanya khitbah untuk keperluan selain pernikahan.

Berangkat dari kerangka pemikiran diatas, perlu kiranya menata kembali niat seseorang dalam melaksanakan khitbah. Terlepas dari pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak maupun menggunakan jasa perantara, niat hendaknya menjadi perhatian serius, sehingga terbebas dari memperlakukan syari'at. Hal ini menjadi penting karena tujuan akhir dari khitbah sendiri adalah perkawinan.

Dalam konteks take me out Indonesia, niat ini bisa kita lihat dari keseriusan yang diperlihatkan baik oleh para produser maupun kontestan dengan diberlakukannya persyaratan dan audisi yang ketat. Hal lain yang mengindikasikan keseriusan penyelenggaraan acara ini adalah tujuan diadakannya acara ini sendiri yang diakui oleh produser sebagai sarana untuk membantu para pria dan wanita single membantu pasangan hidupnya.

Indikator keseriusan lainnya adalah pengakuan para peserta yang berhasil diwawancarai tentang alasannya mengikuti acara ini, yang semuanya memiliki jawaban senada yaitu berikhtiar mencari pasangan hidup. Selain itu juga kematangan dari para kontestan hasil observasi penulis dalam hal ekonomi yang diindikasikan dengan pekerjaan yang telah mereka miliki sebelum memutuskan

mengikuti acara ini. Secara tidak langsung menepis anggapan orang yang mengatakan bahwa yang mengikuti acara ini hanya mencari profit semata.

## 2) Persyaratan

Betapa rincinya fiqih dalam memberikan syarat-syarat kepada wanita yang boleh dikhitbah yang meliputi, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, juga tidak berada dalam pinangan orang lain. Semua itu demi kemaslahatan para pihak yang akan melakukan khitbah atau peminangan.

Khusus untuk wanita yang sedang dalam masa iddah, terdapat aturan yang sangat rinci. Dimulai dari membagi mu'taddah kedalam dua golongan yaitu iddah talak dan iddah wafat. Kemudian membagi iddah talak kedalam kategori iddah talak raj'i (biasa dikenal dengan talak satu dan talak dua), iddah talak bain sugra (disebabkan khulu' atau fasakh oleh pengadilan) dan iddah talak bain kubro (talak tiga). Selanjutnya dari ketiga kategori ini ditentukan pula mana yang boleh dipinang secara sindiran atau *ta'riq*, serta mana yang boleh dipinang secara terang-terangan atau *ta'srih*.

Begitu pula halnya dengan larangan meminang perempuan pinangan orang lain. Seorang laki-laki hendaknya memperhatikan perempuan yang akan dipinang jika perempuan itu ternyata telah dipinang orang lain dengan melihat empat ketentuan berikut: *Pertama*, apakah si perempuan secara terang-terangan menerima pinangan laki-laki pihak pertama, jika ya, maka laki-laki pihak kedua

dilarang untuk meminangnya. *Kedua*, jika si perempuan atau pihaknya menolak dengan jelas, maka boleh baginya laki-laki pihak kedua untuk meminangnya.

*Ketiga*, ketika seorang perempuan tidak memberi jawaban yang jelas tapi indikasi senang terhadap pinangan pihak pertama, maka laki-laki pihak kedua tidak boleh meminangnya. *Keempat*, terjadi keragu-raguan antara menerima dan menolak maka terdapat dua ketentuan yaitu antara boleh meminangnya (alasanya ragu-ragu disamakan dengan diam yang dijadikan indikasi penolakan), dan tidak boleh meminangnya (alasanya karena dinilai melangkahi peminang pertama dan dikhawatirkan menimbulkan permusuhan).

Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas nampaknya telah terpenuhi dalam penyelenggaraan reality show take me out Indonesia. Pihak produser mensyaratkan para calon kontestan memenuhi persyaratan pokok yaitu, pria dan wanita lajang, tidak dalam status pernikahan, janda atau duda dengan keterangan akta cerai.

### 3) Pelaksanaan Khitbah

#### a. Penyampaian kehendak

Langkah awal dari sebuah pelaksanaan khitbah adalah dengan penyampaian ucapan peminangan atau khitbah itu sendiri. Seseorang yang bermaksud melakukan peminangan, dapat menyampaikan ucapan







Dalam acara reality show take me out Indonesia, hal diatas sudah barang tentu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menambah ketertarikan diantara kontestan pria dan kontestan wanita. Selain dari melihat fisik kontestan wanita, si kontestan pria juga diperbolehkan mengajak para kontestan wanita untuk semisal beradu acting atau melakukan perform bersama.

Tidak jauh berbeda dengan yang bisa dilakukan oleh kontestan pria, kontestan wanita pun bisa melihat pria calon tambatan hatinya itu tidak sebatas fisik yang terlihat pada saat di *Studio*, namun juga bisa melihat sebagian aktivitas keseharian, seperti kegiatan yang menyangkut profesinya, atau kegiatan yang menjadi hobi sang kontestan pria. Semua bisa dilihat dari *video both* yang telah disiapkan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan mengikuti acara ini.

#### 4) Akibat Hukum

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam pengertian khitbah, bahwa pada dasarnya khitbah baru merupakan sebuah upaya pendahuluan untuk terjadinya sebuah perkawinan. Dengan demikian, sangat dimungkinan bagi kedua belah pihak untuk menentukan lain sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang telah melakukan peminangan berhak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan peminangan tersebut.

Hal serupa terjadi dalam penyelenggaraan acara *take me out* Indonesia. Dalam perjalanannya, kisah cinta yang terjalin diantara para kontestan yang terpilih menjadi pasangan pada saat pertemuan perdananyanya di *set studio show* tidak semulus yang dibayangkan. Dalam hal ini, para kontestan berhak untuk memilih antara meneruskan berhenti dengan hubungan sebatas teman. Demikian halnya dengan pihak produser, mereka memberi hak sepenuhnya kepada kontestan dalam menghadapi kemungkinan tersebut. Tentunya semua dilakukan dengan baik-baik dan dengan cara kekeluargaan.

## 2. Analisa Hukum Islam Terhadap Khitbah Via Entertainment

Berdasarkan analisis sebelumnya tentang temuan adanya unsur-unsur khitbah dalam acara *reality show take me out Indonesia*, penulis menyimpulkan bahwa acara *reality show take me out* Indonesia belum bisa dikatakan atau minimal disamakan dengan khitbah.

Lebih lanjut penulis menemukan hal-hal yang mengarah pada *deviasi* yang secara normative bertentangan dengan khitbah dalam islam lebih spesifiknya hukum keluarga islam-fiqih munakahat. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis sebagai hasil analisa terhadap fenomena khitbah via entertainment.

### 1) Adanya Unsur Rekayasa dan Persaingan

Meskipun telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan penyelenggaraan acara ini untuk membantu seseorang menemukan jodohnya. Tidak bisa dipungkiri, diluar tujuan itu pihak penyelenggara juga telah menyediakan hadiah yang cukup menggiurkan. Secara subjektif penulis menilai akan sangat mungkin terjadinya rekayasa diantara para kontestan dalam rangka mendapatkan hadiah yang telah disediakan pihak penyelenggara.

Sebuah keadaan yang tentunya sangat disayangkan dan bisa menciderai tujuan penyelenggaraan acara ini sebagai sebuah sarana mempertemukan seseorang dengan jodohnya yang tentunya bernilai positif secara sosial, dan dikhawatirkan terjadinya distorsi dari tujuan semula menjadi lebih berorientasi pada keuntungan atau *frofit* semata. Hal ini terlepas dari keberadaan acara ini sebagai bagian dari dunia hiburan.

### 2) Adanya Unsur Syubhat

Jika kita hendak meneliti lebih dalam ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang persyaratan sebagai kontestan. Bahwa dalam hal kontestan yang berstatus janda tidak diperhatikan secara detail jenis perceraian yang terjadi. Dalam kuesioner yang diberikan oleh pihak produser status peserta hanya dikategorikan ke dalam single, berpisah, dan cerai. Hal ini menjadi penting

karena berimplikasi kepada boleh dan tidaknya seorang wanita menerima pinangan, serta dengan cara apa pula pinangan yang boleh dilakukan terhadapnya.

Berdasarkan analisa diatas, ditemukan adanya unsur *syubhat* (ketidakjelasan) hukum wanita tentang boleh dan tidaknya menerima pinangan, dalam konteks ini para kontestan wanita yang berstatus janda. Hendaknya pihak produser lebih selektif lagi terhadap peserta yang berstatus janda.

Unsur *syubhat* lainnya penulis temukan dalam hal penyampain kehendak sang pria kepada lebih dari satu wanita sekaligus dalam satu kesempatan yang menjadi aturan main acara ini. Keadaan ini mencerminkan pertarungan minimalnya persaingan diantara kontestan wanita untuk menarik perhatian si pria. Selanjutnya jika ditinjau dari perspektif khitbah menurut fiqh Munakahat, hal ini jelas menimbulkan kerancuan hukum. Karena ketidakjelasan kontestan wanita mana yang dikehendaki si pria. Sebaliknya si pria juga cenderung seenaknya menolak jawaban si kontestan wanita yang memilihnya dengan tetap menyalakan lampu.

Meskipun seorang kontestan wanita memiliki hak yang sama untuk menerima atau menolak tawaran si pria dengan simbol menyalakan atau mematikan lampu, hal ini tetap rancu secara hukum. Karena pada dasarnya peminangan itu hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang

wanita atau sebaliknya. Kalaupun seorang laki-laki ingin meminang wanita yang lain, harus ada keputusan yang pasti dari wanita yang dipinang pertama tentang diterima atau ditolaknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan yang mengarah kepada permusuhan diantara para pihak yang melakukan peminangan.

### 3) Adanya Unsur Khalwat

Hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang melakukan pinangan adalah bahwa status keduanya tetap bukan mahram. Bagi mereka berlaku ketentuan tidak boleh berdua-duaan tanpa ada mahramnya, dilarang bersentuhan, serta dilarang memandang yang diharamkan Allah atas keduanya.

Fenomena yang sulit dihindari yang terjadi dalam acara reality show take me out Indonesia. Banyak sekali unsur khalwat dalam acara ini. Contohnya adalah ketika kontestan terpilih sebagai pasangan, mereka diberi kesempatan ngobrol berdua di *romantic room* tanpa ada yang mendampingi yang bertindak sebagai mahramnya. Selain itu ketika peserta melaju ke tahap *dating* disini mengesankan kebebasan yang kurang terkontrol. Sehingga bukan saja mereka berdua-duaan tanpa mahramnya, tetapi juga bermesra-mesraan layaknya sudah menjadi pasangan suami istri.

Menjaga diri untuk tidak bersentuhan rasanya juga sulit untuk dihindari. Suasana pada saat di *set studio show* sangat memungkinkan para kontestan

untuk minimal berpegangan, menari bersama, saling merangkul, atau melakukan game-game yang sarat akan sentuhan. Termasuk saat acara *the dating* Nampak sekali tidak ada sekat diantara para kontestan.

Satu hal lagi yang menjadi catatan adalah tentang batasan dalam memandang. Bahwa batasan yang boleh dilihat dari seorang wanita dilamar adalah sebatas wajah dan telapak tangan, maksimal seluruh tubuh dalam keadaan si wanita berpakaian yang menutup aurat. Hal inipun rasanya sulit sekali dihindari dalam penyelenggaraan *take me out* Indonesia. Namun demikian, hal ini kiranya menjadi pertimbangan penyelenggara, sehingga sebisa mungkin bisa dibatasi. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyarankan atau mungkin menetapkan aturan bagi peserta untuk mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan norma agama dan adat ketimuran.

#### 4) Adanya Kejutan yang berdampak negative

Diantara keunikan acara ini adalah para kontestan wanita diberikan surprise bertemu dengan kontestan pria yang belum diberitahu atau belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Mereka dipertemukan pertama kali di *set studio show*. Hal ini menjadi kejutan tersendiri bagi para kontestan wanita yang telah menunggu para pria idaman dating dengan penuh rasa penasaran.

Jika dilihat sepintas, cara seperti terkesan unik dan seru. Namun tidak selamanya berlangsung manis. Maksudnya, tidak jarang kontestan wanita

mencibir kontestan pria yang tampil dengan alasan face yang kurang ekspresif. Tentunya hal ini bisa mengakibatkan sang pria sakit hati. Atau mungkin sebaliknya sang pria mencoba membanding-bandingkan para kontestan wanita dari segi fisiknya. Keadaan ini sama-sama mengakibatkan sekses yang kurang baik.

Hal ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan islam melalui konsep khitbah yang dalam pelaksanaannya menghormati para pihak terutama pihak wanita. Konsep khitbah dalam islam menganjurkan untuk melihat lebih dulu wanita yang akan dikhitbah. Ini bertujuan menjaga perasaan si wanita dan bahkan kehormatan keluarga si wanita yang akan dikhitbah. Karena dimungkinkan seorang laki-laki menemukan hal yang tidak sesuai pada diri wanita yang akan dikhitbah, sehingga dimungkinkan si laki-laki mengurungkan niatnya untuk mengkhitbah wanita tersebut. Dengan demikian, perasaan si wanita serta aib diri maupun keluarganya bisa terjaga. Hal berbeda akan terjadi jika melihat pinangan pada saat peminangan berlangsung atau sesudah peminangan.

##### 5) Penyelenggaraan yang Terkesan glamor

Sebagai sebuah acara reality show yang mengemas acara take me out Indonesia, unsur entertain tidak bisa dihindarkan. Hal ini menjadi daya tarik kedua setelah ajang pencarian jodoh itu sendiri. Jika diibaratkan, acara ini seperti

pesta perijodohan abad millennium. Sudah bisa dipastikan penyelenggaraannya tidak bisa dihindarkan dari kesan glamor.

Jika kembali lagi pada normative khitbah sendiri sebagai mana yang telah dijelaskan diawal bahwa penyelenggaraan khitbah sebisa mungkin dilakukan dengan cara sembunyi yang maksudnya dilakukan dengan sederhana. Hal ini kembali lagi kepada definisi awal tentang khitbah sebagai pendahuluan perkawinan, sehingga belum jadi jaminan perkawinan itu akan terjadi.







- al, Quzwainiy, Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Şarq Jamīl al-‘Aṭṭār (ed.) Beirut, Dārul Fikr, Juz I, 2004
- al, Şabuni, Muhammad Ali, *Rawāi’ al-Bayān at-Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’an*, Jakarta, Darul Kutub Islamiyah, cet.I, 2001
- al, Şābūnīy, ‘Abdu al-Rahman, *Nizāmul Ussrah wa Hillu Musykilātiha fi Daw al-Islām*, Beirut, Dārul Fikr, 2001
- al, Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’atas, *Sunan Abu Daud*, Abdul Qadir Abdul Khair, (eds.) Kairo, Dārul Hadis, Juz II, 1999
- al, Suyuṭi, Jalaludin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-naẓāir ; fi al-Furū’*, Surabaya, Haramain, 2008
- al, Syāfi’iy, Taqiyyudin Abi bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Huṣniy al-Dimasyqiy, *Kifāyah al-Akhyār*, Kairo, Muṣṭafa, cet.II, Juz II, 1937
- al, Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jāmi’ al-Şahīh Sunan al-Tirmizi*, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed.), Beirut, Dārul Kutub ‘Ilmiyyah, Juz III, tt
- Alamudi, Laila Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2010
- Aryani, farida, *Wawancara* tanggal 09 Desember, Jakarta, 2009
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Bisri, Adib, Munawwir A. Fatah, *Kamus Al Bisri ; Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Surabaya, Pustaka Progresif, cet.I, 1999
- Dayyab, Hifni Bek *et al. Kaidah Tata Bahasa Arab*, Terj. Chatibul Umam, dkk, *Qawāid al-Lughah al-‘Arabiyyah*, Jakarta, Darul Ulum Press, cet.X, 2007
- Dika, M, *Wawancara*, Jakarta, 09 Desember 2009
- Falih, *Nilai-nilai Hadits Tentang Khitbah Dalam Kutubul Khomsah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1990
- Faridl, Miftah, *Rumahku Surgaku ; Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Budi Handrianto (Ed.), Jakarta, Media Insani, cet.I, 2005
- Gustawati, Lasera, *Wawancara*, Jakarta 09 Desember 2009

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, cet. VI, 2003
- Happy, Indhira, *Opini Masyarakat Tentang Tayangan Extravaganza; Studi Deskriptif Opini Masyarakat Surabaya Tentang Keputusan KPI Terhadap Tayangan Bermasalah Extravaganza di Trans TV*, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2009
- ibn, Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al Mughniy*, Riyadl, Dārul ‘Alam al-Kutub, cet.III, Juz.IX, 1997
- Ibn, Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Kairo, Dārus Salām, cet.III, 2006
- Indra, *Hasbi*, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Hasan M.Noer (ed.), Jakarta, Penamadani, 2004
- Kusumowati, Rosalia, *Wawancara*, Jakarta 22 Maret 2010
- Maryani, Vina, *Wawancara*, Jakarta 09 Desember 2009
- Mawardi, Nur Hidayati, *IAD-ISD-IBD*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Nafis, Khadijah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jragung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2006
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Risman F. Sikumbank (ed), Bogor, Ghalia Indonesia, cet.VI, 2005
- Pena Pundi Aksara, *Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam*, Jakarta, Pena Pundi Aksara 2006
- Putra, Bintang paula, wawancara tanggal 09 Desember, Jakarta, 2009
- Riḍa, Akram, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim: asāsul binā wa subul at-tahsīn*, Kairo, Dāru at-Tauḥī’, cet.I, 2004
- Ṣaqr ‘ Aṭīyyah, *Mausū’atul Usrah Tahta Ri’āyatil Islām: Marāhilu Takwīn al-Usrah*, Kairo, Maktabah Wahbah, Cet.I, Juz I, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dārul Fikr, cet.I, Juz II, 2006

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, cet.IV, 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta, Kencana, cet.III, 2006

Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, Wacana Intelektual, cet. I, 2007

Wahjuni, Tutik, wawancara tanggal 24 Pebruari, Surabaya, 2010

Wibowo, Edi Daru, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah.Studi Kasus Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2002

[www.takemeout-indonesia.com](http://www.takemeout-indonesia.com), diakses pada tanggal 08 Desember 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut, Darul Fikr,tt

Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmīy wa Adillatuhu*, Beirut, Dārul Fikr al-Ma'āṣir, juz IX,tt